



Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak

Pelayanan Legalisasi Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan warisan yang telah ditandatangani pemohon dan diketahui Pemerintah Desa
2. Membawa surat keterangan kepemilikan hak atas tanah yang ditandatangani semua ahli aris dan diketahui Pemerintah Desa
3. Membawa surat keterangan kerelaan yang ditandatangani ahli waris yang merelakan dan diketahui Pemerintah Desa
4. Membawa surat keterangan pembagian warisan yang telah ditandatangani semua ahli waris dan diketahui Pemerintah Desa
5. Membawa surat keterangan tanda kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
6. Membawa surat keterangan beda nama apabila terdapat perbedaan nama ahli waris di antara 4 surat keterangan waris di atas dengan dokumen KK, KTP dan sertifikat
7. Melampirkan : 1. Bukti kepemilikan (Sertifikat/ Letter C/D/E)
8. 2. Fotokopi KK dan KTP semua ahli waris
9. 3. Fotokopi surat keterangan/ akte kematian
10. 4. Fotokopi SPPT PBB tahun terakhir
11. 5. Fotokopi KTP saksi
12. 6. Surat kuasa apabila dikauasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan legalisasi keterangan waris beserta sesuai persyaratan
2. Petugas pengadministrasi menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan berkas waris
3. Petugas akan mencatat permohonan pada buku registrasi, dan memberikan tanda terima
4. Kepala Seksi Pemerintahan memeriksa kembali berkas permohonan dan memberikan persetujuan paraf pada permohonan waris
5. Sekretaris Camat melakukan pengecekan kembali dan memberikan persetujuan paraf
6. Camat Ngemplak melakukan penandatanganan permohonan waris
7. Petugas administrasi membubuhkan stempel Kecamatan dan menyerahkan berkas permohonan waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Petugas pengadministrasi menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan berkas waris, dan mencatat pada buku registrasi, 20 menit
2. Kepala Seksi Pemerintahan memeriksa berkas permohonan dan memberikan persetujuan paraf pada permohonan waris, 10 menit
3. Sekretaris Camat melakukan pengecekan kembali dan memberikan persetujuan paraf, 10 menit
4. Camat Ngemplak melakukan penandatanganan permohonan waris, 10 menit
5. Petugas administrasi membubuhkan stempel Kecamatan dan menyerahkan berkas permohonan waris kepada pemohon, 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kapanewon Ngemplak

Jalan Jangkang 555584 02744461107

ngemplak.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kapanewon Ngemplak

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Aduan
2. Aplikasi Laport Sleman
3. Media Sosial Kecamatan Ngemplak : Facebook, Instagram, Email
4. Subdomain Kecamatan Ngemplak
5. WhatsApp Call Center Kecamatan Ngemplak